



**PUTUSAN**

Nomor 3125/Pdt.G/2014/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, tempat kediaman di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor dalam hal ini memberi kuasa kepada Abu Bakar J. Lamatapo, SH., Ibrahim Kopong Boli, SH. dan Umar Hasan, SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Abu Bakar J. Lamatapo, SH & Associates beralamat di Menara The Boulevard 6 th floor suite D-1 Jl. Fachrudin Raya N0. 5 Jakarta 10250 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0109/SK/AJL-LO/XII/2014 tertanggal 05 Desember 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 388/XII/2014/PA.Cbn tanggal 10 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 3125/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 10 Desember 2014 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata berdasarkan relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 3125/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 20 Januari 2015 yang dibacakan dipersidangan, panggilan tersebut tidak patut disebabkan karena berdasarkan informasi Ketua RT setempat Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut sejak satu tahun setengah yang lalu sehingga juru sita Pengadilan Agama Cibinong tidak dapat menyampaikan panggilan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas kondisi tersebut Pemohon menyatakan akan mencari tahu alamat Termohon yang sebenarnya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata berdasarkan relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 3125/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 20 Januari 2015 yang dibacakan dipersidangan, panggilan tersebut tidak patut disebabkan karena berdasarkan informasi Ketua RT setempat Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut sejak satu tahun setengah yang lalu sehingga juru sita Pengadilan Agama Cibinong tidak dapat menyampaikan panggilan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan atas kondisi tersebut Pemohon telah menyatakan akan mencari tahu alamat Termohon yang sebenarnya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi menurut hukum, dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai dengan dicabut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 3125/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 10 Desember 2014 dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 H. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Yusri serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Drs. H. YUSRI**

**DR. NASICH SALAM SUHARTO, LC, LLM**

**Hakim Anggota**

**H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

**Pantera Pengganti**

**Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 235.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)